



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 11904-11917

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Penegakan Hukum Terhadap Kasus Ujaran Kebencian di Dunia Maya

Wahyu Edy Amrulloh<sup>1✉</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muria Kudus, Kudus, Indonesia

Email: [wahyu.edy@umk.ac.id](mailto:wahyu.edy@umk.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Kasus ujaran kebencian memang sangat sulit untuk diatasi dan ditiadakan atas penyebarannya, tapi harus selalu diupayakan untuk diredam agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas dan membahayakan keutuhan masyarakat. Bisa kita rasakan sendiri bagaimana ujaran-ujaran kebencian selalu ada di kehidupan dunia maya. Pribadi manusia tidak jarang yang dihujat atau dihewan-hewankan (dengan kata-kata umpatan) hanya karena suatu pernyataan tertentu. Hal itu bisa membuat rasa kemanusiaan kita menurun dan bisa menimbulkan kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya ujaran kebencian dan bagaimana cara penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, dengan cara penelusuran data kepustakaan sebagai data utama ditambah observasi maya sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa hal yang bisa mempengaruhi seseorang melakukan ujaran kebencian antara lain minimnya pengetahuan, pengawasan orang tua dan guru yang kurang optimal, kepentingan politik dan kekuasaan, lingkungan/tekanan sosial yang memprovokasi, kondisi kejiwaan/stres dan jauh dari agama, kurangnya keteladanan, mudah dan mudahnya akses internet, serta lemahnya penegakan hukum. Dan upaya penegakan hukum dengan cara pencegahan dalam mengatasi kasus ujaran kebencian di dunia maya antara lain yaitu meningkatkan literasi publik dan konten positif, klarifikasi kebenaran atas berita yang diduga bohong (hoaks) secara cepat dan sinergis, meningkatkan kemampuan polisi siber, serta melakukan pendekatan persuasif dengan para akademisi dan tokoh-tokoh agama.

Kata Kunci : *Dunia Maya, Penegakan Hukum, Ujaran Kebencian*

## Abstract

Cases of hate speech are indeed very difficult to overcome and eliminate their spread, but efforts must always be made to suppress them so that they do not have a wider impact and endanger the integrity of society. We can feel for ourselves how hate speech is always present in cyberspace. It is not uncommon for human individuals to be blasphemed or animalized (with curse words) just because of a certain statement. This can reduce our sense of humanity and cause losses. This research aims to find out the factors that cause hate speech to occur and how to enforce the law. The research method used is normative juridical, by searching library data as the main data plus virtual observation as supporting data. The results of the research show that several things that can influence someone to commit hate speech include a lack of knowledge, less than optimal supervision from parents and teachers, political interests and power, environmental/social pressure that provokes them, mental conditions/stress and distance from religion, lack of role models, easy and cheap internet access, and weak law enforcement. And law enforcement efforts by means of prevention in dealing with cases of hate speech in cyberspace include increasing public literacy and positive content, clarifying the truth of news that is suspected to be fake (hoax) quickly and synergistically, increasing the capabilities of the cyber police, and taking a persuasive approach by academics and religious figures.

Keyword: *Cyberspace, Law Enforcement, Hate Speech*

## PENDAHULUAN

Setiap ada informasi atau konten yang diunggah di dunia maya baik melalui media pemberitaan, media sosial, maupun segala jenis media online lainnya, seringkali memunculkan berbagai komentar, baik komentar yang pro konten maupun komentar yang kontra terhadap isi konten atau informasi. Apalagi isi konten atau informasinya bersifat sensitif yang menyudutkan dan merugikan pihak-pihak atau kelompok tertentu, pasti akan memunculkan komentar yang negatif bahkan saling serang. Perbuatan saling serang tersebut tidak hanya berakhir di dunia maya namun bisa berlanjut pada kehidupan dunia nyata seperti pertikaian dan akhirnya sampai ke meja hijau (pengadilan). Praktik ujaran kebencian pada umumnya menyasar secara spesifik kelompok-kelompok minoritas tertentu yang lemah secara politik dan sosial. Karenanya, menerapkan prinsip menjaga kebebasan berpendapat tidak dapat secara serta merta diterapkan untuk praktik ujaran kebencian, terutama pada masa dimana ujaran kebencian dapat dengan mudah diproduksi dan disebarluaskan secara masif dengan bantuan teknologi informasi (Para et al., 2018).

Ujaran kebencian yang dilakukan seseorang atau kelompok orang di dunia maya sangat beragam bentuk dan media onlinenya. Bisa melalui tulisan di blog pribadi, mengunggah postingan di media sosial, mengunggah video di youtube, dan lain sebagainya. Kemudahan akses dan penggunaan media online kalau tidak digunakan secara

baik dan bijak bisa menjadi bumerang bagi kita. Mereka yang memosting konten di dunia maya pasti mempunyai alasan dan tujuan tertentu, mulai alasan ekonomi, politik, hukum yang dianggap lemah, masalah pribadi, rasa benci terhadap orang lain, atau bahkan hanya sekedar iseng. Termasuk motif politik atau kekuasaan yang disinyalir juga menjadi salah satu faktor penyebaran ujaran kebencian (hate speech) di media sosial di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah juga perlu memperluas sarana pendidikan terkait dengan manfaat dan bahaya berteknologi kepada masyarakat agar masyarakat yang dalam hal ini sebagai konsumen menjadi lebih sadar tentang penggunaan media sosial yang baik dan benar (Abdul Aziz H, 2015). Namun dengan alasan apapun, hal tersebut sama sekali tidak dibenarkan dan bisa berakibat hukum.

mengangkat permasalahan ini dengan tujuan untuk menelaah dan berpikir bersama-sama mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus ujaran kebencian dan bagaimana upaya penegakan hukum dalam mengatasi hal tersebut pada kehidupan dunia maya.

#### METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, dengan cara penelusuran data kepustakaan sebagai data utama dan dikaji berdasar hukum yang berlaku. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan sebuah objek penelitian dan kasus-kasus ujaran kebencian yang dianalisa secara kualitatif. Ditambah dengan observasi maya pada beberapa platform digital yang ada muatan ujaran kebenciannya sebagai data pendukung.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dunia Maya

Kemajuan teknologi merupakan anugerah dan menjadi hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan selalu berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Teknologi juga memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Manusia juga sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi teknologi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini (Ngafifi, 2014). Teknologi merupakan salah satu faktor yang harus diperhitungkan dalam mempengaruhi perubahan sosial budaya di masyarakat. Bahkan teknologi hampir selalu menjadi ciri modernitas. Seorang individu seakan-akan belum layak dikatakan sebagai manusia modern jika ia tidak bersentuhan dengan teknologi. Perubahan yang terjadi dari penemuan pada teknologi maupun inovasi internet menyebabkan tidak hanya

memunculkan media baru. Aktivitas orang lain dapat diketahui melalui media sosial, sementara mereka tidak kenal dan tidak pernah bertemu sebelumnya (Sarkawi, 2016).

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia sendiri ikut berkembang pesat dimana pengguna internet di Indonesia sampai tahun 2016 berjumlah 132,7 juta atau 52% dari jumlah penduduk Indonesia. Dari jumlah pengguna internet tersebut, 129,2 juta memiliki akun media sosial yang aktif dan pengguna internet rata-rata menghabiskan waktu sekitar 3 jam per hari untuk mengonsumsi internet (dunia maya) melalui telepon selular. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan pengantar dalam Rapat Terbatas di Kantor Presiden pada tanggal 29 Desember 2016 yang membahas tentang perkembangan media sosial ([www.setkab.go.id](http://www.setkab.go.id)). Menurut data riset kerjasama antara Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dengan Polling Indonesia, mengungkapkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia tahun 2018 sudah mencapai 171,17 juta orang, dengan usia pengguna internet paling banyak yaitu usia 15-19 tahun, yang berarti masih usia remaja (Katadata.co.id). Sedangkan menurut data riset *We Are Social* mengungkapkan bahwa sampai Februari 2020 jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 175,4 juta orang, dan pengguna media sosial mencapai 160 juta orang (Detik.com). Yang menjadikan risikan yaitu usia remaja menjadi pengguna paling banyak di dunia maya karena pada usia remaja pada umumnya sikap dan pemikirannya masih labil.

Beberapa dampak negatif akan kemajuan teknologi antara lain kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat karena semakin lemahnya kewibawaan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat, seperti gotong royong dan tolong-menolong sehingga telah melemahkan kekuatan sentripetal yang berperan penting dalam menciptakan kesatuan sosial. Selain itu kemajuan kehidupan ekonomi yang terlalu menekankan pada upaya pemenuhan berbagai keinginan material, telah menyebabkan sebagian warga masyarakat menjadi kaya dalam materi tetapi miskin dalam rohani. Serta pola interaksi antar manusia yang berubah dengan adanya kemajuan teknologi (Siti Irene, 2012).

#### Ujaran Kebencian pada Dunia Maya

Segala macam bentuk umpatan dan ujaran kebencian bukanlah sesuatu yang sepele. Ia tercipta atau diciptakan bisa hanya sekedar spontanitas, *respect* (upaya membela diri) atau bisa dengan sengaja dan terarah mempunyai tujuan tertentu. Sekalipun hanya sekedar *respect*, namun tetap saja bisa memungkinkan aksi saling balas. Apalagi ujaran kebencian yang sengaja diciptakan mempunyai maksud dan tujuan tertentu, pasti jauh lebih besar

risikonya. Bahkan mirisnya ada figur yang dikenal sebagai Ustadz, menggunakan kata-kata umpatan (kata-kata kotor) dalam sebuah konten videonya untuk menanggapi kritikan (aksi balasan) dari pernyataan orang lain. Ujaran kebencian baik yang berwujud balasan maupun yang sengaja didesain sedemikian rupa dengan tujuan tertentu, menunjukkan moral kita sebagai manusia patut diduga sedang mengalami degradasi (penurunan/kemerosotan).

Mundurinya moral kemanusiaan pada kehidupan dunia maya sangat terasa kita rasakan dan bisa kita amati sendiri. Semua bisa merasakan bagaimana kehidupan dunia maya bisa menjadi ruang berpendapat yang seakan-akan tidak ada batasnya. Terutama anak remaja yang mana jiwa dan pemikirannya masih labil, ditambah lagi pengetahuannya yang masih minim. Unggahan ujaran kebencian dan kemarahan terus meningkat setiap tahun dan sulit dikendalikan. Anissa Permatadietha, Marketing Manager RTE & Beverages, Kraft Heinz ABC Indonesia menyebut, berdasarkan data dari Crimson Hexagon menunjukkan, sebanyak 70.000 unggahan kemarahan dan ujaran kebencian terjadi setiap hari di media sosial (medsos). Data itu didapat melalui survei yang menghitung kata-kata negatif yang muncul dari bulan Januari hingga Juni 2019 di media sosial Twitter. Hasilnya, sebanyak 15,2 juta kemarahan muncul di media sosial. Bila dirata-rata maka setiap hari jumlahnya sekitar 70.000 ungkapan kemarahan dan ujaran kebencian. Itu hanya dari satu platform, belum media sosial lainnya (Suara.com). Bisa kita bayangkan pesan, pikiran negatif, ungkapan kemarahan dengan jumlah sebanyak itu tidak mungkin bisa ditangani sepenuhnya dengan tangan manusia, harus dengan bantuan teknologi pula untuk mencegahnya.

Manusia sebagai makhluk sosial secara fitrahnya pasti ingin hidup bersosial dan berinteraksi dengan yang lainnya, termasuk ingin mengutarakan segala pikiran dan pendapatnya. Kebebasan berpendapat dan mengungkapkan pikiran memang telah diatur dalam konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) dan beberapa Undang-undang. Namun pengertian bebas tidak bisa dimaknai sembarangan, apalagi dimaknai bebas sebebaskan-bebasnya tanpa batasan yang jelas dan tidak mengindahkan norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang mengatur dan melindungi kebebasan berpendapat, berkomunikasi, memperoleh dan menyebarkan informasi antara lain :

*Pasal 28E ayat (3)*

"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat."

*Pasal 28F*

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Selain UUD NRI 1945, dalam UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum juga mengatur mengenai kebebasan berpendapat :

*Pasal 1 angka (1)*

“Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pada pasal tersebut disebutkan kata bebas dan bertanggung jawab, artinya seseorang bebas mengeluarkan pendapat mereka apapun, namun tetap ada batasan dan pertanggungjawabannya terhadap apa yang mereka sampaikan. Mengenai batasan-batasan dalam penyampaian pendapat dipertegas dalam Pasal 6 UU No. 9 Tahun 1998 yaitu :

*Pasal 6*

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggungjawab untuk; (a) menghormati hak-hak orang lain; (b) menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum; (c) menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (d) menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan (e) menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Mengenai pengaturan dan batasan-batasan pertanggungjawaban dalam penyampaian pendapat di muka umum di atas, diatur pula lebih lanjut khusus di dunia maya (elektronik/digital) mengenai larangan-larangan atau batasan bersuara/berpendapat yang tidak boleh dilakukan tentang penyampaian informasi pada media elektronik/dunia maya yaitu oleh Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 (revisi UU ITE), yang lengkap mengatur tentang ancaman sanksi pidana bagi orang-orang yang suka melakukan ujaran kebencian di dunia maya. Serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Tidak ada kata/istilah pasti mengenai istilah ujaran kebencian baik di KUHP maupun di UU ITE, tapi terdapat istilah penghinaan, fitnah, pencemaran nama baik, berita bohong dan perbuatan tidak menyenangkan. Namun dalam pengertian yang lebih luas oleh para

ahli, istilah itu semua tercakup dalam ujaran kebencian. Menurut Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 Tahun 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) diterangkan bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP yang berbentuk; penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong, dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial.

#### Penegakan Hukum Kasus Ujaran Kebencian

Sepanjang tahun 2017 ada 5.061 kasus *cyber crime* atau kejahatan siber yang ditangani Polri. Angka itu naik 3% dibanding pada tahun 2016, yang berjumlah 4.931 kasus. Kasus *cyber crime* yang dapat diselesaikan Polri tahun 2017 sebanyak 1.368 kasus. Kasus yang bisa diselesaikan itu meningkat dari tahun 2016, yang berjumlah 1.119 kasus. Sementara itu, Polri juga telah menangani 3.325 kasus kejahatan *hate speech* atau ujaran kebencian. Angka tersebut naik 44,99% dari tahun sebelumnya, yang berjumlah 1.829 kasus. Selama 2017, Polri telah menyelesaikan kasus kejahatan ujaran kebencian sebanyak 2.018 kasus. Adapun tindak pidana ujaran kebencian yang paling banyak adalah kasus penghinaan, yaitu 1.657 kasus, atau naik 73,14% dibanding pada tahun 2016. Kemudian, ujaran kebencian dengan kasus perbuatan tidak menyenangkan sebanyak 1.224 kasus. Sedangkan ujaran kebencian dengan kasus pencemaran nama baik sebanyak 444 kasus (Polri, dalam Detik.com).

Tabel 1. Kasus *cyber crime* dan ujaran kebencian tahun 2016-2017

Tindak Pidana	Tahun 2016	Tahun 2017
<i>Cyber Crime</i>	4931 kasus	5061 kasus
Ujaran Kebencian :	1829 kasus	3325 kasus :
- Penghinaan		1657 kasus
- Perbuatan Tidak Menyenangkan		1224 kasus
- Pencemaran Nama Baik		444 kasus

Melihat tabel 1., kasus ujaran kebencian meningkat sangat pesat dari tahun 2016 ke tahun 2017. Apalagi angkanya naik hampir separuhnya (naik 44,99%). Semakin ditindak kasusnya bukannya semakin berkurang, namun malah sebaliknya, meningkat. Mantan Menteri Komunikasi Teknologi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan media sosial Instagram dan Facebook menjadi ladang ujaran kebencian seperti radikalisme, terorisme, dan ekstrimisme. Ada sekitar 4.000 akun yang di-*take down* oleh Kominfo sejak akhir bulan Mei 2018, hampir setengah diantaranya (48%) berada di Instagram dan

Facebook. Pada pertengahan bulan Juni 2018, tren ujaran kebencian yang dipantau oleh Kominfo masih sekitar 20.000 akun, sama seperti pada akhir bulan Mei 2018 (Cnnindonesia.com). Memasuki tahun 2019 yang merupakan tahun politik, kasus ujaran kebencian dan berita bohong (hoaks) banyak yang mengarah ke isu-isu politik bahkan lebih sensitif dan panas.

Sejak tanggal 21 April 2008, ujaran kebencian yang dilakukan di media sosial telah diatur dalam Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun Pasal tersebut telah diubah menjadi Pasal 45A ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Pemidanaan atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian juga diatur dalam Pasal 16 jo. Pasal 4 huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang mengatur mengenai tindakan diskriminasi ras dan etnis berupa ujaran kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain. Perbuatan tersebut bisa dikenai dengan ancaman pidana penjara paling 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## Penyebab Terjadinya Ujaran Kebencian pada Dunia Maya

### 1) Minimnya Pengetahuan

Semakin tinggi pendidikan seseorang, pada umumnya memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Namun tidak bisa dimaknai kalau orang yang berpendidikan rendah dianggap memiliki pengetahuan yang sedikit. Bahkan bisa terjadi sebaliknya, orang yang berpendidikan rendah namun mempunyai budi pekerti yang luhur. Namun dalam konteks ini, yang dimaksud minimnya pengetahuan yaitu pengetahuan atau wawasan di bidang hukum, khususnya hukum yang mengatur perihal ujaran kebencian, yakni tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Kaum remaja masih banyak yang berkata seenaknya sendiri di dunia maya, saling berujar kata-kata umpatan dan membully

temannya tanpa peduli atau mengetahui dampaknya pada kemudian hari.

## 2) Pengawasan Orang Tua dan Guru yang Kurang Optimal

Masih banyak anak-anak remaja yang suka keluar malam hanya untuk nongkrong-nongkrong bersama teman-temannya dengan tujuan yang tidak jelas. Pergaulan yang kurang terkontrol seperti ini, pengawasan orang tua harus lebih ketat. Karena lingkungan yang negatif akan cepat menular pada diri seorang anak. Orang tua juga harus membatasi waktu bermain atau bergaul anak dan dengan siapa saja mereka harus berteman. Termasuk penggunaan HP juga harus dibatasi dan dikontrol oleh orang tua setiap saat. Di lingkungan sekolah, pihak guru juga bisa melakukan sidak rutin pada anak-anak sekolah tentang apa saja yang mereka bawa, kerapian berpakaian, isi HP, dan lain sebagainya. Bahkan di beberapa sekolah sudah ada larangan untuk membawa HP yang berkamera dan berjaringan internet.

## 3) Politik dan Kekuasaan

Politik dan kekuasaan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena kekuasaan berawal dari sistem politik. Banyak politikus saling melontarkan kritik, sindiran, dan bahkan tidak jarang yang merendahkan atau mencoba membuka aib lawan politiknya. Hal ini dengan tujuan mencari dukungan dan suara masyarakat agar masyarakat tidak memilih ke lawan politiknya. Bahkan ada pengungkapan dari pihak kepolisian yang menyatakan ada kelompok atau usaha yang khusus membuat berita palsu atau ujaran kebencian sesuai pesanan/permintaan yang ditujukan ke kelompok tertentu, misalnya kasus Saracen.

## 4) Lingkungan / Tekanan Sosial yang Memprovokasi

Pengaruh lingkungan yang kurang kondusif memang menjadi permasalahan klasik. Kita sebagai manusia yang berwatak sosial, tentunya akrab dengan lingkungan sosial. Namun sosial yang mana yang mempengaruhi kita? Berbagai macam bentuknya. Pengaruh lingkungan atau tekanan sosial yang memprovokasi sekaligus mengandung muatan politik. Pengaruh tekanan sosial seperti itu tidak hanya terjadi di dunia nyata, di dunia maya (medsos) juga sering terjadi. Bahkan pernah ada cerita seorang artis yang mengaku stres berat setelah dia memposting sesuatu di media sosialnya dan dibanjiri komentar negatif yang bermuatan kebencian. Sehingga dia secara spontanitas melakukan aksi balasan (saling serang). Namun karena dirasa semakin tidak berujung, cara terbaiknya yaitu dengan diam (mengalah).

## 5) Kondisi Kejiwaan (Stres) dan Jauh dari Agama

Anissa Permatadietha pernah mengungkapkan, berdasarkan data dari Crimson Hexagon menunjukkan ada sekitar 70.000 unggahan kemarahan dan ujaran kebencian

terjadi setiap hari di Twitter, dan angkanya naik/paling tinggi yaitu berada pada jam-jam di luar jam sarapan, makan siang dan makan malam (Suara.com). Selain itu, para pakar kesehatan juga menyebut bahwa kondisi kejiwaan seseorang yang terganggu atau sedang stress, memiliki risiko ketersinggungan yang tinggi.

#### 6) Kurangnya Keteladanan

Dalam konteks ini, keteladanan yang dirasa kurang yaitu keteladanan dari kaum elit (kelas atas), misalnya dari para politikus atau wakil rakyat dalam memberikan contoh yang baik kepada masyarakat kelas bawah. Kata-kata mereka di dunia digital atau di berbagai media hanya terkesan pencitraan belaka. Tidak banyak yang benar-benar bertindak berdasarkan dari hati nurani. Bahkan ada yang memberikan contoh yang tidak baik, misalnya saling sindir dan saling serang dengan lawan politiknya melalui dunia maya.

#### 7) Murah dan Mudahnya Akses Internet

Harga paketan kuota yang terjangkau dan kemudahan dalam mengakses internet juga menjadi faktor yang mempengaruhi meningkatnya kasus ujaran kebencian. Termasuk harga telepon seluler / smartphone yang tergolong cukup murah, terbukti setiap orang banyak yang memiliki ponsel lebih dari satu, bahkan anak-anak dan remaja yang belum selayaknya menggunakan ponsel sudah familiar dengan ponsel. Anak-anak saja sudah mahir dan terbiasa membeli paketan kuota. Akses informasi dengan berbagai layanan aplikasi yang cukup melalui layar ponsel, membuat seseorang sangat mudah dalam menelusuri berbagai konten dan informasi di dunia maya.

#### 8) Lemahnya Penegakan Hukum

Dari tahun ke tahun jumlah ujaran kebencian selalu mengalami peningkatan, baik kasus fitnah, hoaks, pencemaran nama baik, penistaan, dan lain sebagainya. Ini semua menunjukkan bahwa dalam penegakan hukum masih ada celah dan kekurangan yang harus segera dibenahi, atau ditingkatkan. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum garda terdepan dalam mengatasi tindak pidana, memiliki 3 jenis upaya penegakan hukum, yaitu upaya pre-emptif, preventif dan represif. Upaya pre-emptif dan preventif yaitu upaya kepolisian sebelum terjadinya tindak pidana, sedangkan represif yaitu suatu upaya penindakan setelah terjadinya tindak pidana. Upaya pre-emptif dan upaya preventif (pencegahan) harus ditingkatkan. Karena melihat jumlah data/angka kasus ujaran kebencian yang sangat tinggi, sepertinya sangat sulit untuk dilakukan upaya penindakan semua. Upaya pre-emptif dan preventif harus dibenahi dan dimaksimalkan.

## Upaya Penegakan Hukum dengan Cara Pencegahan

Upaya penegak hukum kepolisian, yang merupakan garda terdepan penegakan hukum yang bersentuhan langsung dari awal suatu kasus, dan harus menjadi peran sentral dalam hal mengupayakan penegakan hukum yang melibatkan semua pihak. Peran dan tugas kepolisian sangat vital terhadap kasus ujaran kebencian. Polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, sehingga tidaklah berlebihan jika polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup, yang menerjemahkan dan menafsirkan *law in the book* menjadi *law in action*. Polisi dikatakan sebagai garda terdepan karena bisa terjadi pada tahap awal penyelesaian suatu perkara pidana dapat berakhir di kepolisian dengan berdasar pada kewenangan diskresinya (Satjipto Rahardjo, 2002). Untuk itu peran kepolisian harus bersinergi dan didukung penuh oleh semua pihak. Menurut Lawrence M. Friedmen, bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal yaitu struktur hukum/aparatur penegak hukum, substansi hukum dan kultur hukum (sosial masyarakat). Jadi kalau hanya mengandalkan aparat penegak hukum saja tidak cukup.

Upaya penegakan hukum dibedakan antara upaya pre-emptif dan upaya preventif. Pre-emptif yaitu suatu upaya aparat penegak hukum yang sifatnya lebih awal/lebih jauh sebelum terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan preventif yaitu suatu upaya penegak hukum yang sifatnya lebih dekat atau bisa berhubungan langsung dengan suatu tindak pidana. Atau dengan kata lain yaitu upaya pre-emptif dimaksudkan untuk menghilangkan adanya niat jahat dari seseorang/pelaku, sedangkan upaya preventif dimaksudkan untuk menghilangkan adanya kesempatan pelaku dalam hal akan melakukan suatu tindak pidana. Namun dalam hal ini menggunakan istilah pencegahan untuk kedua istilah tersebut. Karena pada dasarnya kedua istilah tersebut sama-sama upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum terjadinya suatu perbuatan atau tindak pidana.

Beberapa upaya penegakan hukum dengan cara pencegahan yang harus ditingkatkan dan/atau bisa dilaksanakan terhadap kasus ujaran kebencian yang semakin sulit dikendalikan pada dunia maya yaitu antara lain:

### 1) Meningkatkan Literasi Publik dan Konten Positif

Konten negatif sifatnya sangat sensitif dan mudah menular. Untuk itu literasi publik dan konten positif harus ditingkatkan. Masyarakat harus teredukasi dengan berbagai informasi-informasi yang positif, termasuk mengedukasi masyarakat perihal pentingnya bertutur kata yang sopan serta bahaya ujaran kebencian, bukan menakut-nakuti. Kepolisian yang sudah ada kerjasama dengan Kemenkominfo harus memaksimalkan ruang publik dunia maya demi meredam konten/isu-isu negatif. Karena kecenderungan konten negatif meskipun tidak terorganisir, tetapi memiliki daya yang sangat besar untuk

bisa memengaruhi pemikiran serta memicu tindakan reaktif dari masyarakat (Kominfo.go.id). Selain itu peran masyarakat, khususnya kaum muda harus dirangkul dengan pendekatan persuasif sehingga bisa lebih aktif membanjiri media digital terutama media sosial dengan konten positif.

## 2) Klarifikasi Berita Bohong (Hoaks) secara Cepat dan Bersinergi

Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian memang menyebutkan penyebaran berita bohong termasuk jenis ujaran kebencian, namun dengan adanya berita bohong (hoaks) akan semakin memicu seseorang untuk berkata-kata kotor / aksi saling balas, karena berita bohong biasanya ada maksud dan tujuan tertentu. Semakin meningkatnya berita bohong (hoaks) dengan berbagai isi/konten di dunia maya yang sangat cepat menyebarnya, pihak pemerintah dalam hal ini Kepolisian atau Kemenkominfo, serta institusi berwenang yang terkait, harus segera dengan cepat menelusuri sumber-sumber kebenaran berita tersebut dan memberikan pemberitaan klarifikasi atau meluruskan atas berita tersebut serta menindak pelakunya kalau memang ada unsur pidananya. Sinergitas diantara pihak-pihak yang berwenang harus ditingkatkan dalam hal klarifikasi tersebut, jangan sampai ada tumpang tindih klarifikasi informasi, apalagi klarifikasinya berbeda. Kita mungkin bisa belajar dari Taiwan yang hanya butuh waktu maksimal 24 jam untuk klarifikasi kebenaran atas dugaan berita bohong sejak diduga atau ada laporan yang meresahkan (ada pro dan kontra) dari masyarakat. Sehingga masyarakat dapat pencerahan terhadap kebenaran suatu berita secepat mungkin dan tidak termakan fitnah atau aksi provokasi.

## 3) Menambah Kemampuan dan Peran Polisi Siber (*Cyber*)

Kepolisian Republik Indonesia sebenarnya sudah memiliki kesatuan polisi siber, yaitu Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) yang merupakan satuan kerja berada di bawah Bareskrim Polri dan bertugas untuk melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan siber. Dittipidsiber juga sudah meluncurkan Patroli Siber untuk memudahkan masyarakat melakukan pelaporan mengenai kejahatan siber. Namun diakui oleh mantan Kapolri Tito Karnavian bahwa pihak kepolisian dalam menghadapi tindak pidana *cyber* masih kewalahan. Karena jumlah pelaku yang sangat banyak dan sering melakukan *hit and run*, yang artinya pelaku mengunggah postingan yang memprovokasi dan lain sebagainya, dan setelah itu menghapusnya. Kemampuan para polisi siber harus ditingkatkan dan benar-benar kompeten di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Karena selama ini masyarakat hanya mengetahui tentang syarat perekrutan menjadi polisi sebatas dari penampilan dan kekuatan fisiknya, tidak secara luas yang ahli di bidang-bidang tertentu misalnya IT.

#### 4) Meningkatkan Pendekatan Persuasif dengan Akademisi dan Tokoh-Tokoh Agama

Selama ini penegak hukum khususnya kepolisian, terkesan masih sibuk dengan urusannya sendiri, belum optimal menjalin hubungan dengan semua pihak, khususnya masyarakat termasuk para akademisi dan tokoh-tokoh agama. Padahal para akademisi dan tokoh-tokoh agama memiliki hubungan sosial dan pengaruh yang cukup signifikan terhadap masyarakat. Begitu juga dengan tokoh-tokoh agama, aparat penegak hukum kepolisian harus dengan senang hati mengajak dan merangkulnya. Apalagi para tokoh Agama Islam yang notabene sebagai agama terbesar di Indonesia, mempunyai tokoh agama (Ulama) yang jumlahnya cukup banyak. Penegak hukum kepolisian mungkin bisa melakukan pendekatan secara prioritas, yang sekiranya mempunyai pengaruh sosial yang sangat luas. Sebaiknya ulama-ulama besar dirangkul secara persuasif untuk menyuarakan pentingnya bertutur kata yang baik dan bijak sebagaimana dalam UU ITE di kehidupan dunia maya (media sosial), untuk menjadi akan menjadi pesan dan kesan tersendiri bagi para santri/pengikut atau masyarakat luas yang mengikuti pengajiannya. Karena pada dasarnya ujaran kebencian juga dilarang dalam ajaran Agama Islam (misal fitnah, gibah dan lainnya), termasuk juga dalam agama-agama lain.

#### SIMPULAN

Kasus ujaran kebencian memang sangat sulit untuk diatasi dan ditiadakan atas penyebarannya, tapi harus selalu diupayakan untuk diredam agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas dan membahayakan keutuhan masyarakat. Bisa kita rasakan sendiri bagaimana ujaran-ujaran kebencian selalu ada di kehidupan dunia maya. Pribadi manusia tidak jarang yang dihujat atau dihewan-hewankan (dengan kata-kata umpatan). Hal itu bisa membuat rasa kemanusiaan kita menurun (mengalami degradasi) dan bisa menimbulkan kerugian. Beberapa hal yang bisa mempengaruhi seseorang melakukan ujaran kebencian antara lain minimnya pengetahuan, pengawasan orang tua dan guru yang kurang optimal, kepentingan politik dan kekuasaan, lingkungan/tekanan sosial yang memprovokasi, kondisi kejiwaan/stres dan jauh dari agama, kurangnya keteladanan, mudah dan mudahnya akses internet, serta lemahnya penegakan hukum. Dan upaya penegakan hukum dengan cara pencegahan dalam mengatasi kasus ujaran kebencian di dunia maya antara lain meningkatkan literasi publik dan konten positif, klarifikasi kebenaran atas berita yang diduga bohong (hoaks) secara cepat dan sinergis, meningkatkan kemampuan polisi siber, serta melakukan pendekatan persuasif dengan para akademisi dan tokoh-tokoh agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Aziz. (2015). Tindak Pidana Penyebaran Informasi yang Menimbulkan Rasa Kebencian atau Permusuhan Melalui Internet di Indonesia (Kajian Terhadap Pasal 28 Ayat (2) UU No. 11 Th. 2008 Juncto Pasal 45 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). H, T. R. S. H. M. (2015). *Pakuan Law Review Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN. 1(2)*, 61–112.
- Martono, Nanang. (2012). Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Postmodern, dan Postkolonial. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ngafifi, M. (2014). Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 2(1), 33–47. <https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2616>
- Para, K., Di, D. A. I., Timur, K., & Samarinda, I. (2018). Miftahur Ridho Ujaran Kebencian dalam.... *Lentera*, 11(Ujaran Kebencian dalam Dakwah: Analisis tentang Pengejawantahan Ide Amar Ma'ruf Nahi Mungkar di Kalangan Para Da'i di Kalimantan Timur), 27–48.
- Rahardjo, Satjipto. (2002). Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sarkawi, D. (2016). Perubahan Sosial dan Budaya Akibat Media Sosial. In *Jurnal Administrasi Kantor* (Vol. 4, Issue 2). <http://ejournal-binainsani.ac.id/index.php/JAKBI/article/view/183/283>
- Septanto, H. (2018). Pengaruh Hoax dan Ujaran Kebencian Sebuah Cyber Crime dengan Teknologi Sederhana di Kehidupan Sosial Masyarakat. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 5(2), 157–162. <http://research.kalbis.ac.id/Research/Files/Article/Full/LCSCVZI11HG7VORWMAFRW7GH3.pdf>